



**PUTUSAN**

Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD AMIRUDIN MASYUKURI BIN MOH  
TAUQUL  
ANWAR;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 8 september 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Nyato RT 03/RW 02 Ds.Glagah kec.Pakuniran  
kab.Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (karyawan ekspedisi);
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
  3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
  4. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
  6. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
  7. Perpanjangan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Hakim Tinggi, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor Sinaga,S.H, Advokat

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Hukum VICTOR ASIAN SINAGA & REKAN beralamat di Wisma Indah 2 Blok K 10 No 15 Gunung Anyar Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD AMIRUDIN MASYKURI Bin MOH TAUQUL ANWAR pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi FIGUR PRASETYO BUDI Bin KUSNO (dilakukan penuntutan terpisah) di Dsn. Sambirejo Kec. Senduro Kab. Lumajang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada siang hari pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 terdakwa AHMAD AMIRUDIN MASYKURI Bin MOH TAUQUL ANWAR menghubungi saksi FIGUR PRASETYO BUDI Bin KUSNO (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon WhatsApp untuk mencari narkotika jenis ganja dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan apabila sudah ada uang kemudian saksi FIGUR PRASETYO BUDI Bin KUSNO menjawab ada dan terdakwa diminta saksi FIGUR PRASETYO BUDI Bin KUSNO untuk mengambil narkotika jenis ganja di rumah saksi FIGUR PRASETYO BUDI Bin KUSNO di Dsn. Sambirejo Kec. Senduro Kab. Lumajang lalu terdakwa pergi ke rumah saksi FIGUR PRASETYO BUDI Bin KUSNO, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menerima 1 (satu) plastik narkotika jenis ganja dari saksi FIGUR PRASETYO BUDI Bin KUSNO yang rencananya narkotika jenis ganja tersebut sebagian akan digunakan sendiri dan sebagian akan dijual yaitu kepada sdri. NERA (DPO).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Jalan Yosowilangun Lumajang, saat terdakwa sedang

*Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi OKI ARI SAPUTRA dan saksi YOGY INDRAYUDISTIRA anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto  $\pm 10,690$  gram dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto  $\pm 2,697$  gram yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) putung rokok yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto  $\pm 0,092$  gram dan 1 (satu) buah handphone Redmi warna putih yang berada di atas meja tamu lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01234/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 03260/2024/NNF sampai dengan Nomor 03262/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto total  $\pm 13,479$  gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa AHMAD AMIRUDIN MASYKURI Bin MOH TAUQUL ANWAR pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya

*Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Jalan Yosowilangun Lumajang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Jalan Yosowilangun Lumajang, saat terdakwa AHMAD AMIRUDIN MASYKURI Bin MOH TAUQUL ANWAR sedang menggunakan narkotika jenis ganja, terdakwa ditangkap oleh saksi OKI ARI SAPUTRA dan saksi YOGY INDRAYUDISTIRA anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto  $\pm 10,690$  gram dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto  $\pm 2,697$  gram yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) putung rokok yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto  $\pm 0,092$  gram dan 1 (satu) buah handphone Redmi warna putih yang berada di atas meja tamu yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan dan penguasaannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01234/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 03260/2024/NNF sampai dengan Nomor 03262/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto total  $\pm$  13,479 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 5 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 5 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Nomor REG. PERK: PDM-1211/Tg.Prk/03/2024, tanggal...2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AMIRUDIN MASYKURI Bin MOH TAUQUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AMIRUDIN MASYKURI Bin MOH TAUQUL ANWAR dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun 8(delapan) bulan. dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto  $\pm$  10,690 gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto  $\pm$  2,697 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) putung rokok yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto  $\pm$  0,092 gram;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 20 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Amirudin Masykuri Bin Moh Tauqul Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto  $\pm$  10,690 gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto  $\pm$  2,697 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat;
  - 1 (satu) putung rokok yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto  $\pm$  0,092 gram;
  - 1 (satu) buah handphone Redmi warna putih untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor /Akta.Pid/Bdg/V/2024/PN Sby Jo Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 20 Mei 2024;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta.Pid/Bdg/V/2024/PN Sby Jo Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 20 Mei 2024;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Juni 2024 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2024 melalui surat tercatat;

Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2024 melalui surat tercatat;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Mei 2024 masing masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dimana sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak menjual dan mengedarkan ganja, tidak ada percakapan di HP terkait pembicaraan peredaran yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga penguasaan ganja tersebut adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri sehingga seharusnya terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya, bahwa benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 oleh karena dalam pasal 114 tidak hanya memuat unsur unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I" tetapi juga mengandung unsur unsur membeli, menerima Narkotika golongan I" juga Terdakwa bukanlah penyalahguna karena tidak ada hasil tes urine Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah positif telah mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam permohonan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I" dan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. Juga tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena tidak dapat menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana dari fakta dipersidangan Terdakwa terbukti pada saat ditangkap polisi kedapatan memiliki ganja di rumahnya dengan berat netto total  $\pm$  13,479 (tiga belas koma empat ratus tujuh puluh sembilan) gram yang Terdakwa peroleh dengan membelinya dari Figur Prasetyo seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan Terdakwa sendiri dan juga dijual;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai ganja, melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bukannya melakukan perbuatan menjual atau melakukan peredaran narkotika jenis ganja;

*Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja)” melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan bukannya melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup memenuhi rasa keadilan dan cukup dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya yang telah diperbuatnya dan menjadikannya sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dan menjadi orang yang lebih baik juga telah dapat memberikan efek jera sehingga orang lain menjahui Narkotika dan tidak akan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024** oleh **Dina Krisnayati, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H** dan **Sigit Priyono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Akhmad Nur, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Mulyanto, SH**

**Dina Krisnayati, S.H.**

ttd

**Sigit Priyono, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.



ttd

**Akhmad Nur, S.H.,MH.**

*Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 755/PID.SUS/2024/PT SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)